

Ujaran Kebencian Terhadap Selebgram Azizah Salsha Melalui Kajian Linguistik Forensik

Marwah Ernia Patihah^{1*}, Wiwik Surya Utami¹

¹*Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa, Indonesia*

wiwik.surya.utami@uts.ac.id^{*}

Received: 13/12/2025 | Revised: 17/12/2025 | Accepted: 22/12/2025 |

Copyright©2025 by authors. Authors agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk bentuk ujaran kebencian yang dialami selebgram Azizah Salsha di media sosial, khususnya Instagram, dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk ujaran kebencian serta unsur-unsur kebahasaan yang digunakan dalam komentar negatif yang ditujukan kepada tokoh publik tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi tangkap layar dari kolom Instagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian yang diterima Azizah Salsha diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yakni penghinaan, hasutan, penyebaran berita bohong, dan provokasi. Temuan ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian tidak hanya mengandung unsur linguistik yang merendahkan, tetapi juga memiliki dampak sosial dan psikologis yang serius. Penelitian ini berkontribusi dalam kajian linguistik forensik dan memberikan pemahaman kritis terhadap pentingnya etika berbahasa di ruang digital.

Kata Kunci: linguistik forensik, ujaran kebencian, Instagram, Azizah Salsha, media sosial.

Abstract

This study aims to explore the forms of hate speech directed at Instagram influencer Azizah Salsha on social media, particularly Instagram, using a forensic linguistic approach. The main focus of this research is to identify the types of hate speech and the linguistic elements used in negative comments aimed at public figure. The method employed is descriptive qualitative, with data collected through documentation of comments from Azizah Salsha's Instagram posts. The findings reveal that the hate speech received by Azizah Salsha can be classified into several categories: insults, incitement, dissemination of false information, and provocation. These results indicate that hate speech not only contains degrading linguistic elements but also has serious social and psychological impacts. This research contributes to the field of forensic linguistics and provides a critical understanding of the importance of language ethics in digital spaces.

Keywords: forensic linguistics, hate speech, Instagram, Azizah Salsha, social media.

Pendahuluan

Bahasa merupakan sarana fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai representasi dari nilai sosial, budaya, dan ideologi masyarakat. Melalui bahasa, individu tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan juga membentuk relasi sosial, mengonstruksi identitas, dan bahkan melakukan kontrol sosial. Menurut Sudaryanto (2021), pemilihan kata dalam komunikasi mencerminkan maksud penutur sekaligus menggambarkan latar belakang sosial budaya individu. Sejalan dengan itu, Chaer dan Agustina (2010) menegaskan bahwa penggunaan bahasa yang baik tidak semata bergantung pada kaidah linguistik, tetapi juga harus mempertimbangkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Artinya, bahasa tidak bersifat netral; ia mengandung ideologi dan kekuatan yang bisa membangun maupun meruntuhkan. Perkembangan teknologi komunikasi, khususnya media sosial, telah merevolusi cara manusia berinteraksi. Platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok menjadi ruang publik digital yang menawarkan kebebasan berekspresi tanpa batasan ruang dan waktu. Akan tetapi, kebebasan ini juga membuka peluang besar bagi praktik penyimpangan bahasa, seperti ujaran kebencian (hate speech), hoaks, body shaming, dan kekerasan verbal lainnya. Putra dan Lestari (2022) menyebutkan bahwa dalam ruang digital, bahasa tidak hanya menjadi sarana ekspresi, tetapi juga dapat dimanipulasi untuk membentuk opini publik yang menyesatkan, memicu konflik sosial, serta merugikan secara psikologis dan hukum. Hal ini diperparah oleh anonimitas pengguna dan lemahnya kontrol atas etika berkomunikasi di dunia maya.

Oleh karena itu, hadirnya linguistik forensik sebagai disiplin ilmu terapan yang menjembatani kajian kebahasaan dan proses hukum. Bidang ini memfokuskan diri pada analisis bentuk, struktur, dan fungsi bahasa dalam konteks legal, termasuk dalam penyidikan kasus pidana. Suharyanto (2021) menjelaskan bahwa linguistik forensik memiliki peran penting dalam mengungkap kejahatan verbal yang berdampak pada reputasi, martabat, hingga psikologis korban. Melalui pendekatan ini, ujaran kebencian tidak lagi dipandang sekadar bentuk ekspresi, tetapi sebagai entitas linguistik yang dapat dikenai pertanggungjawaban hukum.

Fenomena ujaran kebencian terhadap figur publik menjadi salah satu sorotan penting dalam studi kebahasaan kontemporer. Selebgram Azizah Salsha menjadi contoh nyata bagaimana individu dapat menjadi sasaran serangan verbal secara masif di media sosial. Ia menerima berbagai komentar negatif yang bersifat menghina, merendahkan tubuh (body shaming), menyebarkan fitnah, serta memprovokasi opini publik. Kurniasih (2019) mendefinisikan ujaran kebencian sebagai ekspresi linguistik yang didorong oleh rasa benci dan bertujuan untuk merendahkan martabat individu atau kelompok. Ujaran semacam ini tidak hanya menciptakan tekanan psikologis, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan hukum yang serius.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji ujaran kebencian dari perspektif linguistik forensik, di antaranya Prasetyo (2020) dalam *Analisis Ujaran Kebencian di Media Sosial terhadap Figur Publik*, yang mengidentifikasi pola bahasa provokatif dalam komentar daring. Selanjutnya, Wulandari (2021) melalui *Kajian Forensik Linguistik pada Kasus Body Shaming di Instagram* mengungkap bentuk penghinaan berbasis fisik yang mengarah pada pelanggaran hukum. Penelitian oleh Ramadhani (2021) dalam *Hoaks sebagai Bentuk Ujaran Kebencian di*

Twitter menyoroti penyebaran informasi palsu sebagai sarana pembunuhan karakter. Sementara itu, penelitian Mulyana (2022) berjudul *Hasutan dan Pengaruhnya terhadap Opini Publik di Media Digital* menegaskan dampak hasutan terhadap polarisasi masyarakat. Terakhir, Sari (2023) melalui *Provokasi Digital: Studi Linguistik Forensik pada Kasus Publik Figur* membahas peran provokasi dalam menciptakan eskalasi konflik daring.

Bertolak dari paparan tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada identifikasi dan analisis bentuk ujaran kebencian yang dialami oleh Azizah Salsha dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana bentuk ujaran kebencian yang diterima oleh Azizah Salsha di media sosial Instagram, dan unsur kebahasaan apa saja yang digunakan dalam komentar negatif tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara rinci bentuk ujaran kebencian yang muncul serta menganalisisnya berdasarkan teori linguistik forensik dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan latar belakang teoretis, temuan penelitian terdahulu, serta fenomena aktual yang terjadi, penelitian ini menempati posisi penting dalam kajian linguistik forensik di era digital. Ujaran kebencian yang marak di media sosial tidak hanya menjadi persoalan komunikasi, tetapi juga merupakan isu hukum dan sosial yang berdampak langsung pada martabat, reputasi, dan kesehatan mental korban. Penelitian ini berbeda dari kajian sebelumnya karena memusatkan perhatian pada kasus spesifik yang menimpa selebgram Azizah Salsha dengan mengintegrasikan analisis linguistik forensik dan rujukan hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik di bidang linguistik terapan sekaligus memberikan kontribusi praktis sebagai acuan bagi aparat penegak hukum, praktisi media, dan masyarakat umum dalam memahami serta menanggulangi kejahatan verbal di ruang digital.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bentuk ujaran kebencian terhadap selebgram Azizah Salsha di media sosial Instagram. Menurut Sugiyono (2015), metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta fenomena yang sedang terjadi, dengan mengandalkan data dari observasi, dokumentasi, dan pencatatan. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap makna ujaran kebencian berdasarkan konteks penggunaanya dalam komunikasi digital.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer berupa komentar-komentar negatif di akun Instagram Azizah Salsha yang diamati langsung melalui observasi dan dokumentasi. Komentar yang dipilih mengandung ujaran kebencian seperti hinaan, fitnah, ejekan, dan provokasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Pramata & Nistanto (2021), media sosial kini menjadi ruang terbuka yang menunjukkan berbagai bentuk kekerasan verbal yang dipicu oleh rasa benci atau iri terhadap publik figur. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel, dan literatur relevan guna memperkuat landasan teori dan interpretasi hasil. Ningsih (2022) menekankan pentingnya data sekunder karena mampu memperluas perspektif peneliti terhadap fenomena yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat tahap: obeservasi komentar pada unggahan Instagram, pembacaan mendalam isi komentar, dokumentasi melalui tangkapan layar

(screenshoot), dan pencatatan data ke dalam tabel klasifikasi. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan keakuratan dan keotentikan data.

Teknik analisis data menggunakan tahapan reduksi, kategorisasi, identifikasi, interpretasi, dan penyajian data. Reduksi dilakukan dengan memilih komentar yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan kategori: fisik, gender, SARA, dan profesi. Data kemudian diklasifikasikan secara linguistik berdasarkan aspek leksikal, semantik, pragmatik, dan tindak tutur. Bogdan dalam Hardaul (2020), menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil observasi sehingga dapat diinformasikan kepada orang lain. Interpretasi dilakukan untuk memahami ideologi dan konteks sosial yang melatarbelakangi ujaran tersebut, sebelum akhirnya disajikan dalam bentuk narasi analisis yang runtut dan kritis. Selain itu, proses Validasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas data ujaran kebencian terhadap selebgram Azizah Salsha. Triangulasi teknik dilakukan melalui dokumentasi digital, observasi nonpartisipan terhadap percakapan di media sosial. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari akun pelaku, platform media sosial, saksi digital, dan literatur linguistik forensik. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa data pada beberapa periode berbeda untuk memastikan konsistensi ujaran. Dengan prosedur validasi yang komprehensif ini, data penelitian dinyatakan sahih dan layak dianalisis secara linguistik forensik.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini meneliti komentar yang mengandung ujaran kebencian terhadap selebgram Azizah Salsha dalam kolom komentar Instagram miliknya. Data analisis menggunakan pendekatan linguistik forensik untuk mengidentifikasi bentuk ujaran dan unsur kebahasaan yang digunakan. Hasil klasifikasi data dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1 Klasifikasi Bentuk Ujaran

No.	DATA	BENTUK UJARAN
1.	Bambu runcing	Penghinaan dengan kekerasan simbolik
2.	Triplek	Penghinaan fisik/body shaming yang mengejek bentuk tubuh seseorang
3.	Ada uang too, gemukin itu badan, ko kurus sii betis ke lidi	Body shaming (penghinaan terhadap bentuk tubuh) merendahkan fisik seseorang
4.	Si muka batako	Penghinaan fisik (body shaming) menggambarkan wajah yang dianggap kasar dan tidak menarik

5.	Cewek modal uang bapaknya aja bangga	Penghinaan (menyerang harga diri dan status pribadi)
6.	Ini gada yg mau nurunin fllwrs dia lgi?	Hasutan (ajakan kolektif menjatuhkan reputasi)
7.	Hati-hati berteman sama perempun ini gais wkwk	Hasutan penghinaan tersirat
8.	Ayo lanjutkan teman-teman neti wkwk	Hasutan publik (ajakan kolektif bersifat negatif)
9.	Hati2 yang berteman, aura nya kental banget hahaha, kok bsa yah di post, hati2 yang temenan sama ini org	Hasutan terselubung
10.	Mau apapun yang lu post sanksi sosial akan berlanjut	Hasutan (ancaman sanksi sosial kolektif)
11.	Eh katanya arhan sama zize udh cerai	Berita bohong
12.	Aku pernah dengar zize hamil. Kok ga kelihatan	Berita bohong (isu kehamilan)
13.	Cumn dia istri yg gamau hamil	Berita bohong, penghinaan gender
14.	Apakah masih bersuami istri sma arhan? Semalem kok dtang sama Nadhif, jngan sampek jadi Erika part 2	Berita bohong, provokasi terselubung
15.	Milih jadi janda ta zah bebas blasss lupa punya suami	Berita bohong, penghinaan gender
16.	Kenapa Dikasih Panggung Sih, Heran	Provokasi (menolak eksistensi publik figur)
17.	Wkwk yg muji2 di bayar brp ya	Provokasi (menciptakan opini negatif)
18.	Sekalinya buka kolom isinya apa? Hujatan laaah wkwkwk	Provokasi (menormalisasikan kebencian)
19.	Yang komen bagus rata2 bayaran ga si	Provokasi terselubung, potensi hasutan ringan
20.	Unfollow azizah krn bapaknya sok tau	provokasi & penghinaan terhadap keluarga

Ujaran Kebencian Penghinaan

Menurut Allan dan Burridge (2006), penghinaan dapat dikenali dari pemilihan kata yang merendahkan martabat atau fisik seseorang. Dalam konteks forensik, ujaran semacam ini menjadi alat kekerasan verbal yang menyerang identitas korban.

- “*Bambu runcing*”: Mengandung kekerasan simbolik melalui metafora tajam, merujuk pada tubuh kurus perempuan. Ini adalah bentuk dehumanisasi yang mengobjektifikasi tubuh sebagai sesuatu yang memalukan atau menyeramkan.
- “*Triplek*”: Penghinaan fisik melalui analogi kayu lapis tipis, merepresentasikan tubuh yang dianggap tidak ideal.
- “*Ada uang too, gemukin itu badan, ko kurus sii betis ke lidi*”: Bentuk body shaming yang menyalahkan korban karena tidak memenuhi standar tubuh sosial, dengan logika materialistik.
- “*Si muka batako*”: Mengolok-olok penampilan wajah korban sebagai kasar dan tidak menarik, melemahkan citra diri perempuan.
- “*Cewek modal uang bapaknya aja bangga*”: Serangan terhadap kemandirian perempuan yang diasumsikan tidak memiliki prestasi pribadi.

Pasal Hukum:

UU ITE Pasal 27 ayat (3): Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. KUHP Pasal 310 ayat (1): Penyerangan terhadap kehormatan/nama baik dengan lisan atau tulisan.

Ujaran Kebencian Hasutan

Menurut Van Dijk (2006), hasutan sering muncul sebagai opini terselubung yang mendorong orang lain untuk mendiskriminasi atau menjatuhkan pihak tertentu.

- “*Ini gada yg mau nurunin flwrs dia lgi?*”: Ajakan retoris untuk mengurangi pengaruh digital korban.
- “*Hati-hati berteman sama perempuan ini gais wkwk*”: Peringatan bernuansa ejekan untuk menjauhi korban, membentuk stigma sosial.
- “*Ayo lanjutkan teman-teman neti wkwk*”: Ajakan kolektif untuk melanjutkan tindakan merundung atau memboikot korban.
- “*Hati-hati yang berteman, auranya kental banget hahaha...*”: Hasutan terselubung yang menciptakan ketakutan sosial untuk berhubungan dengan korban.
- “*Mau apapun yang lu post sanksi sosial akan berlanjut*”: Ancaman sosial yang mengintimidasi aktivitas digital korban.

Pasal Hukum:

KUHP Pasal 160: Hasutan untuk melakukan perbuatan pidana atau pembangkangan hukum. UU ITE Pasal 28 ayat (2): Penyebaran informasi untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan antar individu/kelompok.

Ujaran Kebencian Berita Bohong (Hoaks)

Solove (2007) menekankan bahwa penyebaran hoaks secara daring dapat menghancurkan reputasi dan melanggar privasi, terutama bagi perempuan yang menjadi sasaran stereotip gender.

- “*Eh katanya Arhan sama Zize udh cerai*”: Menyebarluaskan informasi privat tanpa verifikasi.
- “*Aku pernah dengar Zize hamil. Kok ga kelihatan*”: Ujaran penuh spekulasi yang menyerang tubuh dan privasi perempuan.
- “*Cuman dia istri yg gamau hamil*”: Memojokkan keputusan reproduktif perempuan, mengandung nada misoginis.
- “*Apakah masih bersuami istri... jgn sampe jadi Erika part 2*”: Campuran antara insinuasi dan narasi fiksi, membentuk opini negatif.
- “*Milih jadi janda ta zah...*”: Tuduhan bahwa korban dengan sengaja menjadi janda untuk kebebasan, merendahkan status sosial perempuan.

Pasal Hukum:

UU ITE Pasal 28 ayat (1): Penyebarluasan berita bohong yang merugikan secara elektronik.
UU No. 1 Tahun 1946 Pasal 14-15: Menyebarluaskan kabar bohong yang menimbulkan keonaran.

Ujaran Kebencian Provokasi

Menurut Levinson (1983), provokasi dalam bahasa muncul dalam bentuk sindiran atau retorika yang menciptakan permusuhan.

- “*Kenapa dikasih panggung sih, heran*”: Menolak eksistensi publik korban, membentuk kebencian kolektif.
- “*Wkwk yg muji2 di bayar brp ya*” dan “*Yang komen bagus rata2 bayaran ga si*”: Menciptakan keraguan publik atas dukungan terhadap korban.
- “*Sekalinya buka kolom isinya apa? Hujatan laaaah*”: Menormalisasi kebencian dan membenarkan tindakan kolektif negatif.
- “*Unfollow Azizah krn bapaknya sok tau*”: Mengaitkan keluarga dalam ujaran kebencian, memperluas lingkup provokasi.

Pasal Hukum:

UU ITE Pasal 28 ayat (2): Ujaran provokatif yang menimbulkan kebencian. KUHP Pasal 156: Menyatakan kebencian di muka umum terhadap golongan masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian terhadap selebgram Azizah Salsha di media sosial Instagram mencerminkan bentuk kekerasan verbal yang kompleks dan berlapis. Melalui pendekatan linguistik forensik, ditemukan bahwa ujaran-ujaran tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yaitu: penghinaan, hasutan, berita bohong, dan provokasi. Masing-masing kategori tidak hanya merugikan secara sosial dan psikologis, tetapi juga mengandung unsur pelanggaran hukum berdasarkan UU ITE, KUHP, dan UU No. 1 Tahun 1946.

Penggunaan metafora kasar, body shaming, fitnah, hingga ajakan kolektif untuk menjatuhkan korban membuktikan bahwa kekerasan verbal di ruang digital tidak sekadar persoalan etika, tetapi juga menyentuh ranah hukum dan hak asasi manusia. Ujaran kebencian tersebut menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat dalam melakukan pelabelan negatif dan

diskriminatif terhadap perempuan, terutama publik figur yang kehidupannya terekspos secara daring.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya literasi digital, kesadaran hukum, dan penggunaan bahasa yang beretika dalam bermedia sosial. Selain itu, hasil kajian ini juga mendukung urgensi linguistik forensik sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi dan menindak bentuk-bentuk kekerasan verbal berbasis bahasa yang merugikan individu, khususnya perempuan di ruang digital.

Dastar Pustaka

- Aghagolzadeh, F., Momeni, N., Asi, M., & Farajiha, M. (2010). *A new approach to identify crimes in Iranian society: Forensic Linguistics*. *Journal of Criminology and Sociological Theory*, 3(2), 425–437.
- Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Chaer, A., & Agustina, L. (2010). *Sosiolinguistik: Perkenalan awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- CNN Indonesia. (2024). *Azizah Salsha Kembali Jadi Sasaran Ujaran Kebencian Netizen*. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/azizah-salsha-ujaran-kebencian>
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. London: Routledge.
- Danandjaja, J. (2020). *Forensik Linguistik: Teori dan Aplikasi dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Hidayati, N. (2023). *Analisis ujaran kebencian di media sosial: Studi kasus pada Instagram dan Twitter*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 22–35.
- Instagram. (2024). Komentar publik pada unggahan @azizahsalsha_ tanggal 15 Oktober 2024. Diakses dari: https://www.instagram.com/azizahsalsha_/
- Kridalaksana, H. (2008). *Kamus Linguistik* (Edisi Keempat). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniasih, N. (2019). *Ujaran kebencian dalam perspektif hukum dan HAM*. *Jurnal Hukum & HAM*, 10(1), 91–102.
- Listiorini, R. (2019). *Diskursus ujaran kebencian pemerintah pada LGBT di media daring*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Universitas Indonesia.
- Mubarok, H., & Alwi, S. (2022). *Forensik Linguistik dan Penegakan Hukum terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital*, 5(1), 87–102.
- Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics: An Introduction to Language, Crime, and the Law*. London: Continuum.
- Putra, R., & Lestari, M. (2022). *Bahasa dalam konteks hukum: Kajian pragmatik dalam penyidikan*. *Jurnal Linguistik Hukum Indonesia*, 3(1), 45–58.
- Putri, M., & Santosa, R. (2021). *Analisis Linguistik Forensik terhadap Kasus Ujaran Kebencian di Instagram*. *Jurnal Linguistik dan Komunikasi*, 13(2), 210–225.

- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE*.
- Republik Indonesia. (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*). KUHP Pasal 156, 156a, 157, 160, 310–318.
- Rostiawati, N. (2024). *Ujaran Kebencian terhadap artis di media sosial Instagram: Kajian pragmatik*. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, Universitas Pamulang.
- Sudaryanto. (1993). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijayanti, T. (2023). *Analisis Ujaran Kebencian terhadap Selebritas di Instagram: Studi Linguistik Forensik terhadap Komentar Netizen*. *Jurnal Kajian Bahasa dan Budaya*, 9(1), 33–45.
- Yule, G. (2010). *The Study of Language* (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.